



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id) , e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com)

**PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**  
**Nomor 4/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo. Nomor 22/Pdt.Eks/2023/PN Dps**

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo. Nomor 22/Pdt.Eks/2023/PN Dps tanggal 12 Februari 2024, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*), dalam perkara antara:

**PT BPR PICU MANUNGGAL SEJAHTERA, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan I GUSTI AYU MADE MULIATI, sebagai Termohon Eksekusi.**

**Barang-barang yang akan dilelang berupa :**

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06588/Kelurahan Peguyangan tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 02679/2015 tanggal 6 November 2015, Luas 246 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Putu Gede Teja Permana Putra, 2. I Gusti Ayu Made Muliati, 3. I Made Surya Permana Putra, terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik;  
Sebelah Timur : Tanah Milik;  
Sebelah Selatan : Jalan A Yani Gg. Empu Gandring Denpasar;  
Sebelah Barat : Tanah Milik;

**Nilai Limit : Rp. 1.908.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan juta rupiah).**

**Uang Jaminan : Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).**

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain [www.portal.lelang.go.id](http://www.portal.lelang.go.id) dan/atau [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan/atau melalui aplikasi "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :  
Hari / Tanggal : **Jumat / 25 April 2025**  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Waktu Penawaran : 25 April 2025, 09.00 WITA (08.00 WIB/sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar  
Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat email masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 27 Maret 2025.  
Panitera,

Rotua Roos Mathilda Tampubolon.